

HARMONISASI NEGARA DAN PANCASILA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Abid Zamzami

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Email: abid_zamzami@unisma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis harmonisasi negara dan Pancasila dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian, peranan Konstitusi di tengah pandemi pandemi *Covid-19* adalah sebagai dasar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam menghadapi *Covid-19*. Apabila tidak ada konstitusi yang mengatur, dapat mengakibatkan *chaos*. Konstitusi sebagai hukum yang berlaku serta yang mengatur sistem ketatanegaraan, walaupun dengan adanya krisis dunia ini, tidak menjadikan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Nilai pancasila seharusnya termuat atau terformulasikan dalam materi muatan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam ranah norma materiil harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lebih ampuh sebagai upaya preventif dalam rangka mengontrol perilaku masyarakat selama Pandemi *Covid-19* tanpa harus ada penegakan hukum secara represif.

Kata Kunci : *Harmonisasi; Negara; Pancasila*

Abstract

The purpose of this study was to analyze the harmonization of the state and Pancasila in the face of the Covid-19 Pandemic. This type of research is normative legal research or doctrinal legal research. Based on the research results, the role of the Constitution in the midst of the Covid-19 pandemic is as the basis for policies issued by the government through statutory regulations in dealing with Covid-19. If there is no constitution that regulates, it can lead to chaos. The constitution as the law that applies and regulates the state administration system, even with the existence of this world crisis, does not make the system of government not run well. The value of Pancasila should be contained or formulated in the material contained in the norms in the legislation, policies taken by the government in the realm of material norms must be based on the values of Pancasila as the source of all sources of law. The values contained in Pancasila are more effective as a preventive measure in order to control people's behavior during the Covid-19 Pandemic without the need for repressive law enforcement.

Keywords: *Harmonization; Country; Pancasila*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mulai awal tahun 2020, pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah melanda seluruh penjuru dunia, yang berawal dari kota Wuhan, China. Pandemi *Covid-19* juga melanda Indonesia, yang mulai terdeteksi di awal bulan Maret 2020. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2020, di seluruh Indonesia (416 kabupaten/kota) sudah terdapat 49.936 orang dalam pengawasan (ODP); 26.473 orang terkonfirmasi; 17.552 orang dalam status dirawat dengan 12.913 orang dalam status pasien dalam pengawasan (PDP); 7.308 orang yang sudah dinyatakan sembuh; dan 1.613 orang meninggal dunia.¹

¹Disarikan dari berbagai media *online* dan laporan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.

Situasi tersebut tentu saja tak bisa dibiarkan karena akan menyebabkan krisis berkepanjangan, dalam rangka penanganannya sebagai negara hukum tentu saja diperlukan instrument hukum berupa peraturan perundang-undangan. Presiden telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, diantaranya Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, Permenhub No. 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* yang disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, dan terakhir Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah tersebut merupakan salah satu implementasi dari Pembukaan UUD NRI 1945 yakni “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”.

Hampir semua negara mengimbau warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Terkecuali, memang bagi mereka yang harus keluar dan kegiatannya tidak bisa dilakukan dari rumah. Perubahan tersebut tentu juga berdampak luas di banyak sektor. Pasalnya berubahnya aktivitas masyarakat tersebut membuat dunia usaha sepi, seperti bidang pariwisata, transportasi online, penjualan retail dan masih banyak lagi. Berjalannya waktu, tinggal di rumah dinilai tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Sejumlah negara pun mulai melonggarakan kebijakan terkait mobilitas warganya. Di sisi lain, virus SARS-CoV-2 penyebab *Covid-19* masih terus mengancam. Korban jiwa akibat virus corona pun terus bertambah. Di sinilah, pola hidup baru atau new normal akan diimplementasikan.

Namun ada kritikan terhadap new normal ini yang terkesan dipaksakan. Kesan terpaksa ini karena belum terpenuhinya syarat-syarat *New Normal* yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) yakni:² pertama, bukti yang menunjukkan bahwa transmisi covid-19 dapat dikendalikan, dua, Kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Ketiga, Risiko virus corona diminimalkan dalam pengaturan kerentanan tinggi, terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ramai. Keempat, Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja ditetapkan dengan jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan kebersihan pernapasan. Kelima, Risiko kasus impor dapat dikelola dan keenam, Masyarakat memiliki suara dan dilibatkan dalam kehidupan *new normal*

Agar dampak Pandemi ini tidak semakin parah dan meluas, sudah sepatutnya setiap elemen bangsa Indonesia harus berpegang teguh pada Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*philosoficche Gronslag*) dari negara, ideologi negara atau (*staatsidee*). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.³ Terlebih apabila kita melihat salah satu tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum” dan dikaitkan dengan sila kelima Pancasila “keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” maka harus ada Harmonisasi antara negara dengan pancasila agar bangsa kita dapat bersama sama menghadapi pandemi *Covid-19* ini.

²Dipna Videlia, “Syarat *New Normal* dari WHO: Negara Sudah Mampu Kendalikan *Covid-19*” <https://tirto.id/syarat-new-normal-dari-who-negara-sudah-mampu-kendalikan-covid-19-fDnC> diakses pada 26 September 2020 pukul 18.09 WIB

³Sutoyo. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm, 20.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴ Dan jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.

C. PEMBAHASAN

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia.⁵

Eksistensi dan berkelanjutan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari semangat penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah yang berdaulat. Pemerintah sebagai salah satu unsur suatu negara mempunyai peranan yang penting dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi dan berkelanjutan suatu negara tersebut. Negara pada hakikatnya merupakan wadah bagi suatu bangsa untuk mencapai cita-cita dan mewujudkan tujuan bernegara.⁶

Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁷ Dengan bersandar pada asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum.

Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, hukum harus ditempatkan sebagai suatu aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Sementara tujuan hukum itu sendiri diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.⁸

Tugas negara berdasarkan Pancasila dan Konstitusi adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dan Konstitusi merupakan dua hal penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, selain merupakan pandangan hidup dan dasar negara, juga merupakan sistem politik pemerintahan negara Indonesia. Tanpa adanya Pancasila dan konstitusi di tengah krisis global yang sedang melanda seluruh dunia saat ini yaitu pandemi *Covid-19*, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia, sehingga perlu kajian yang lebih mendalam mengenai peranan Pancasila dan Konstitusi di tengah pandemi *Covid-19* yang sedang terjadi saat ini.

Mencermati tentang peranan pemerintah yang signifikan dalam setiap aspek kehidupan warga negara di satu pihak, dan kekuasaan yang luas yang perlu diberikan kepada pemerintah di

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

⁵Jimly Asshiddiqie. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta:RajaGrafindo Persada. hlm 9

⁶Yudi Widagdo harimurti. (2019). *Kelembagaan Negara Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: PT Cita Intrans Selaras, hlm 1

⁷Ridwan.(2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 339

⁸*Ibid.*, hlm 19-20

lain pihak, dipandang perlu untuk membatasi kekuasaan yang luas tersebut dan mengakomodasi peranan signifikannya. Jika kekuasaan tidak dibatasi, sebagaimana terbukti dalam sejarah, cenderung untuk disalahgunakan, dalam hal ini Acton⁹ melukiskan tentang kekuasaan bahwa *power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*. Oleh karena itu, sesuai dengan penegasan dalam UUD NRI Tahun 1945, Indonesia sebagai negara hukum modern dalam mencampuri setiap aspek kehidupan warga negaranya, harus bertindak berdasarkan dan atau sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (*rechmatig*).

Sebagai suatu dasar filsafat negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu silasila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya namun kesemuanya itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis namun tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan sila-sila lainnya.¹⁰ Karena merupakan suatu sistem filsafat maka kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri melainkan memiliki esensi yang utuh.¹¹ nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila diambil dari akar budaya bangsa kita sendiri, bukan dari budaya asing. Secara turun temurun nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tertanam dalam diri setiap warga negara Indonesia. Sebagai dasar Negara Pancasila memiliki nilai-nilai yang dituangkan dalam butir-butir Pancasila.¹²

Pancasila pada dasarnya bukan hanya sebagai rumusan dari hasil renungan dan pemikiran perorangan atau kelompok sebagaimana yang dialami ideologi dunia lainnya, tetapi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai atau norma-norma agama yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat sebelum terbentuknya negara, sehingga bangsa ini adalah asal bahan (kausa materialis) Pancasila. Unsur-unsur tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan bangsa.¹³

Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, penyerapan norma-norma pada produk hukum selama masa Orde Baru perlu dikaji ulang karena berkarakter sentralistik dan seringkali elitis serta tidak sesuai dengan tujuan ideal parapendiri negara.¹⁴ Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan *Unitary State* (negara kesatuan) yang mengakomodir kemajemukan, baik dari sudut agama, kearifan lokal, adat istiadat, suasana demokrasi, lokal wisdom, kapasitas pemerintah daerah maupun latar belakang pembentukan daerah yang mengharuskan ditetapkannya kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan.

Nilai pancasila seharusnya termuat atau terformulasikan dalam materi muatan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, tergerusnya nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum karena Pancasila dalam hukum hanya sebagai acuan formalitas dalam membuat segala jenis peraturan. Salah satu contohnya, apabila diperhatikan begitu banyak gugatan-gugatan hukum melalui jalan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap materi muatan undang-undang. Kenyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa undang-undang yang dibuat legislatif tidak secara sungguh-sungguh merujuk UUD 1945 sebagai peraturan yang berkedudukan lebih tinggi dari UU. Atau dalam sistem pera-

⁹Martosoewignjo. (1981). *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 6.

¹⁰Kaelan dan Achmad Zubaidi. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 31.

¹¹Ani Sri Rahayu, (2013). *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 25-26.

¹²Arsyad Umar,dkk. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD kelas IV*, Jakarta: Erlangga, hlm.79.

¹³Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, hlm.112

¹⁴Moh Mahfud MD. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hlm 299

turan perundang-undangan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas *lex superiori derogat legi inferiori*.

Saat kita berbicara masalah sumber hukum, Sumber hukum dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil menurut Zevenbergen. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.¹⁵

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).¹⁶ Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materiil sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas.

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai *grundnorm* (norma dasar) dan *stufenbautheorie* (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.¹⁷

Konsep norma dasar Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu *Staatfundamentalnorm*. Nawiasky menegaskan, *Staatfundamentalnorm* atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.¹⁸

Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduksi segala

¹⁵Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 107

¹⁶Dani Pinasang. (2012). “*Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional*”, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. XX, No. 3, hlm. 8

¹⁷Hans Kelsen. (2014). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, Generaly Theory of Law and State; New York: Russel and Russel, 1971)*, Bandung: Nusa Media, hlm. 161

¹⁸Maria Farida Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, hlm. 46

macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antarnorma melalui teorinya stufenbau atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.¹⁹

Maka, berdasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky di atas tentang stufenbauthetheory atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Oleh sebab itu, Pancasila kita adalah sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Oleh karena itu Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Namun perlu diingat bahwa kedudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan bukan berarti Pancasila harus tertulis dalam hukum positif atau dimasukkan dalam peraturan-perundang-undangan karena hal tersebut akan mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Sebab, apabila Pancasila dimasukkan dalam hukum positif akan berdampak pada Fungsi Pancasila, karena akan menjadi sesuatu yang bermakna formalitas saja. Sehingga Pancasila cukup menjadi suatu tatanan nilai yang abstrak namun konkret untuk di jalankan dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti pelaksanaan hubungan antar lembaga negara.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pancasila seperti yang dimaksud dalam sistem ketatanegaraan RI, apabila dipandang sila demi sila, satu persatu, masing-masing terlepas satu dengan lainnya, kelima sila itu berdiri sendiri-sendiri, terlihat bahwa Pancasila itu bersifat universal, yang artinya hampir pada semua bangsa yang beradab memiliki keyakinan akan kebenaran dan kebaikan dari hakikat makna yang terkandung dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila.²⁰ Di dalam batang tubuh Pancasila sudah terkandung seluruh aspek kehidupan manusia.

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman dalam pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan atau konstitusi. Dengan berlandaskan pada Pancasila, diharapkan Indonesia dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Pancasila sebagai dasar dan landasan negara merupakan penguat dan pemersatu keberadaan suatu bangsa yang merdeka dan dapat menghindari gangguan dan ancaman yang datang dari dalam dan dari luar.

Suatu negara selayaknya memiliki dasar negara, yang mana berfungsi sebagai²¹ dasar berdirinya sebuah negara karena ketika hendak mendirikan sebuah negara diperlukan sebuah pemikiran yang mendalam tentang dasar negara. Disamping itu juga dasar negara dapat dijadikan sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara maka negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa di bawah pimpinan para penyelenggara negara, sebagai dasar pergaulan antara warga negara dan sebagai dasar dan sumber hukum nasional.

Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, pemerintah mempunyai tanggungjawab konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kesehatan merupakan salah satu unsur hak

¹⁹Achmad Ali, (2009). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Premedia Group, Edisi Pertama, hlm. 62

²⁰Bawadiman. (2013). *Dari Pancasila Ke Pancasila*. Jakarta: PT. Prima Ganda, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, hlm. 17.

²¹<https://brainly.co.id/tugas/11209347>, diakses tanggal 2 Oktober 2020, Pukul 05.30 WIB

asasi manusia yang harus dijaga dan dilindungi, sehingga negara memberikan jaminan terhadap kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Konstitusi.

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting di masa bencana pandemi seperti ini. Tetapi tanpa di dukung kerjasama oleh semua pihak terutama warga negara sebagai pendukung kebijakan pemerintah, seharusnya bencana global ini dapat kita atasi bersama-sama. Karena hal tersebut juga merupakan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Dari sini kita dapat melihat bahwa untuk dapat mencapai suatu tujuan dari kebijakan, maka pemerintah dan warga negara harus bersama-sama dan bergotong royong dalam mewujudkannya.

Di tengah masa-masa sulit akibat Pandemi *Covid-19*, Indonesia haruslah bersyukur karena memiliki dasar negara Pancasila yang sesungguhnya menguatkan serta mempersatukan. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila mampu kita terapkan dalam menyikapi pandemi dengan harapan bisa keluar dari masa sulit ini.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pondasi paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Oleh karenanya para pendiri bangsa menempatkan nilai ini pada Sila Pertama sebagai cerminan bangsa yang Ber-Tuhan. Sila pertama ini mengandung arti nilai religius yang percaya bahwa Tuhan itu ada sebagai penguasa dan yang mengatur segalanya. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempercayai bahwa tuhan tidak akan memberikan cobaan tanpa adanya solusi, termasuk adanya pandemi *Covid-19*, seluruh elemen Bangsa Indonesia sesuai dengan aliran dan kepercayaannya masing-masing hendaknya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini cepat diangkat.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua menekankan bahwa setiap manusia harus memperlakukan sesama manusia sesuai hakikat manusia sebagaimana makhluk tuhan yang memiliki martabat dengan saling tenggang rasa. Penerapan nilai kemanusiaan dalam konteks menyikapi Pandemi *Covid-19* dapat kita lakukan dengan tidak saling mencurigai satu sama lain namun tetap saling peka dengan kondisi saudara kita. Orang yang terkena atau menjadi pasien *Covid-19* hendaknya tidak dikucilkan, sesungguhnya mereka tetap memerlukan bantuan kita, membantu tidak harus selalu soal materi namun bisa dalam bentuk semangat dan optimisme agar bisa sembuh. Selain itu kita harus mendukung tenaga medis sebagai garda terdepan melawan *Covid-19*. Tak lupa, masing-masing individu juga harus taat terhadap setiap kebijakan pemerintah untuk menanggulangi Pandemi ini.

Sebagai bangsa yang adil dan beradab, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang toleran dan memiliki sifat kemanusiaan sesuai dengan sila kedua. Bangsa Indonesia merupakan warga negara yang taat akan aturan, memiliki rasa dan kepekaan sebagai manusia yang adil dan beradab dengan menahan diri untuk mengikuti anjuran pemerintah *stay at home* kecuali ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan atau diwakilkan. Selain itu, sebagai warga negara yang adil dan beradab, juga harus dapat menahan diri dengan tidak berkumpul dalam keramaian dan menjaga jarak dengan orang-orang sekitar (*social distancing* dan *physical distancing*).

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga ini memiliki arti bahwa dengan persatuan lah kita bisa kuat untuk melalui Pandemi ini. Memang dalam situasi sekarang rasa persatuan kita sedang diuji, namun tanpa persatuankita tidak akan bisa mengatasi Pandemi. Seluruh elemen harus bersatu, sesungguhnya

dengan partisipasi masyarakat dan dukungan terhadap pemerintah yang menimbulkan rasa kepercayaan satu sama lain, niscaya Pandemi *Covid-19* akan cepat teratasi. Sebagai bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan, maka bangsa Indonesia harus dapat membuktikan persatuannya dalam menghadapi pandemi *Covid-19* ini dengan sabar dan mengikuti aturan pemerintah sebagai warga negara yang baik. Terkhusus pemangku kebijakan di negara kita mulai tingkat pusat sampai daerah harus bersatu dalam satu visi yaitu mensejahterakan rakyat dengan membuat produk hukum atau peraturan dalam menghadapi pandemi covid 19

4. Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmah dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila ini memiliki arti bahwa rakyat mempercayakan kepada wakil-wakilnya yang memiliki kompetensi dan kebijaksanaan untuk bisa mengelola negara dan mewakili mereka. Dalam hal ini pemerintah tepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi *Covid-19* dan DPR senantiasa mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan serta mendukung anggaran untuk optimalisasi kebijakan. Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf Romawi Kuno mengatakan “*salus populi suprema lex esto*”. Maknanya “Keselamatan rakyat adalah Hukum Tertinggi”. Berpijak pada pandangan Cicero, hendaknya negara benar-benar mengedepankan keselamatan rakyat dalam situasi seperti ini. Perlu untuk diperhatikan, efek dari *Covid-19* bukan hanya dibidang Kesehatan, ekonomi juga paling parah terdampak. Banyak orang dirumahkan bahkan di PHK dan para pegawai informal kehilangan pendapatannya, sehingga diperlukan tanggungjawab negara untuk menyelamatkan hidup mereka. Sesungguhnya pemerintah sudah cukup responsif mengatasi dampak dari *Covid-19* dengan mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang- Undang No. 2 Tahun 2020, Secara garis besar muatan Perppu terbagi dalam bidang kebijakan keuangan negara, perpajakan dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dan usaha. Perppu ini menetapkan anggaran penanganan *Covid-19* sebesar Rp 405,1 triliun. Rinciannya, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial. Kemudian Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Serta Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Terkait jaring pengaman sosial, pemerintah mengalokasikan PKH 10 juta KPM yang dibayarkan bulanan mulai April. Ada juga kartu sembako, yang penerimanya dinaikkan menjadi 20 juta dengan manfaat naik Rp 200 ribu selama 9 bulan. Selain itu, dana Kartu Prakerja dinaikkan menjadi Rp 20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp 1 juta Selanjutnya, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. Terdapat juga tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun.²²

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila terakhir mengandung makna konsep *welfare state* yang secara umum negara harus hadir untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat secara adil. Implementasi sila kelima cukup penting dan relevan dalam mengatasi Pandemi *Covid-19*. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanganan *Covid-19* haruslah dilaksanakan secara akuntabel, transparan dan adil. Agar mereka yang terdampak dapat bertahan ditengah Pandemi. Menurut Bung Karno intisari dari Pancasila adalah Gotong Royong. Ia pernah meneriakkan dengan lantang hal tersebut pada Sidang BPUPKI 1 Juni 1945:

“*Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong- royong”. Negara In-*

²²<https://www.liputan6.com/news/read/4227914/ sederet-aturan-yang-dikeluarkan-jokowi-melawan-pandemi-virus-corona>. Diakses Hari Sabtu. Tanggal 3 Oktober 2020. Pukul 04.43 WIB

donesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!"

Gotong Royong sesungguhnya menjadi kunci sebagai sinergi bersama untuk melawan *Covid-19*. Rakyat harus percaya dan patuh terhadap anjuran maupun kebijakan pemerintah dengan tidak keluar rumah untuk hal yang tidak penting, tidak menyebarkan berita HOAX terkait *Covid-19* yang menimbulkan kegaduhan dan menggunakan masker serta senantiasa menjaga kebersihan. Pemerintah pun harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan kebijakan yang dikeluarkan haruslah responsif untuk menanggulangi Pandemi.

Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lebih ampuh sebagai upaya preventif dalam rangka mengontrol perilaku masyarakat selama Pandemi *Covid-19* tanpa harus ada penegakan hukum secara represif. Namun menjadi tantangan bersama bahwa tidak semua masyarakat paham dan sadar arti penting nilai-nilai tersebut, sehingga menjadi pekerjaan dan tanggung jawab bersama secara terus menerus untuk menanamkan serta menyadarkan nilai-nilai Pancasila yang niscaya dapat membimbing kita melewati Pandemi *Covid-19*.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat dilaksanakan melalui berbagai langkah strategis dan taktis untuk menciptakan rasa keadilan yang sama buat seluruh rakyatnya tanpa membedakan faktor suku, agama, status sosial, kedudukan, dan jabatan.

D. KESIMPULAN

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus benar-benar dimaknai dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kebijakan di negara tercinta kita. Agar produk hukum yang akan dibuat di dalamnya ada nilai-nilai Pancasila yang benar-benar terkristalisasi. Terlebih saat menghadapi pandemi ini, produk hukum yang dibuat harus benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Karena kesehatan dan keselamatan warga adalah mejadi tanggung jawab penuh negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Sutoyo. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2013). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Harimurti, Yudi Widagdo. (2019). Kelembagaan Negara Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia. Malang: PT Cita Intrans Selaras.
- Ridwan.(2011). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 339
- Martosoewignjo. (1981). Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kaelan dan Zubaidi, Achmad. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.
- Rahayu, Ani Sri. (2013). Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Umar, Arsyad, dkk. (2006). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD kelas IV, Jakarta: Erlangga.

- Kaelan. (2010). Pedidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma.
- MD, Moh Mahfud. (1999). Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). Mengenal Hukum, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kelsen, Hans. (2014). Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media.
- Indrati S, Maria Farida. (2007). Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan). Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Ali, Achmad. (2009). Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Premedia Group, Edisi Pertama.
- Bawadiman. (2013). Dari Pancasila Ke Pancasila. Jakarta: PT. Prima Ganda, Edisi Revisi, Cetakan Pertama.

Jurnal

- Dani Pinasang. (2012). “*Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional*”, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. XX, No. 3, hlm. 8

Internet

- Dipna Videlia, “*Syarat New Normal dari WHO: Negara Sudah Mampu Kendalikan Covid-19*” <https://tirto.id/syarat-new-normal-dari-who-negara-sudah-mampu-kendalikan-covid-19-fDnC> diakses pada 26 September 2020 pukul 18.09 WIB
- <https://brainly.co.id/tugas/11209347>, diakses tanggal 2 Oktober 2020, Pukul 05.30 WIB
- Gerakan 30 September*, https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September, di akses hari sabtu, 3 Oktober 2020, pukul 03.33 WIB.
- <https://www.liputan6.com/news/read/4227914/sederet-aturan-yang-dikeluarkan-jokowi-melawan-pandemi-virus-corona>. Diakses Hari Sabtu. Tanggal 3 Oktober 2020. Pukul 04.43 WIB